



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) MENGENAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh:

Firganefi*, Annisa Diska Nabila**

Abstrak: Politik menjadi salah satu konten yang paling banyak mengandung berita bohong (*hoax*). Berita tersebut tidak jarang diangkat untuk kepentingan tertentu dengan cara menghasut dan mengajak membenci suatu kalangan. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong mengenai politik melalui media sosial dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita *hoax* mengenai politik melalui media sosial. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan tindak pidana penyebaran berita *hoax* mengenai politik melalui media sosial diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia yakni KUHP dan Undang-Undang di Luar KUHP. Dalam implementasinya terdapat hambatan dari faktor substansi, faktor aparat penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana berita bohong mengenai politik melalui media sosial membutuhkan kesadaran dari semua pihak sehingga dengan demikian berita khususnya mengenai politik di Indonesia tidak terdapat unsur negatif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; *Hoax*; Politik; Media Sosial.

Abstract: Politics is one of the contents that contains the most fake news (*hoax*). The news is not infrequently brought up for certain interests by inciting and inviting hatred among certain groups. Based on these problems, this study aims to discuss how to enforce criminal law against the spread of fake news about politics through social media and what are the obstacles in enforcing criminal law against the spread of *hoax* news about politics through social media. This research method is normative law with literature study. The results of the study show that tackling the criminal act of spreading *hoax* news about politics through social media is regulated in positive law in Indonesia, namely the Criminal Code and Laws outside the Criminal Code. In its implementation, there are obstacles from substance factors, law enforcement officials, and facilities and infrastructure

factors. Law enforcement efforts in tackling criminal acts of fake news about politics through social media require awareness from all parties so that news, especially about politics in Indonesia, does not contain negative elements.

Keywords: *Law Enforcement; Hoax; Politics; Social Media.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 27 Juli 2023
Revisi : 25 Februari 2024
Disetujui : 29 Februari 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2624

*Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Email: firganefi@fh.unila.ac.id

** Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Email: annisadiskaa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Teknologi informasi yang ada saat ini memiliki peranan penting dan sangat bermanfaat karena membantu dan mempermudah di segala aspek kehidupan. Adanya teknologi informasi tersebut kemudian melahirkan internet sehingga kehidupan saat ini sudah masuk ke tahap era digital. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat ini, juga dibarengi dengan kemudahan dalam mengakses berita atau informasi melalui internet sehingga berita atau informasi yang ada dapat cepat diterima di belahan dunia dalam waktu sekian detik. Internet yang terhubung dengan akses data dapat diakses dengan mudah hanya melalui telephone genggam (handphone) atau komputer yang ada di hadapannya. Semua orang dari belahan dunia dapat terhubung, berkomunikasi, berteman, hingga berbisnis tanpa diperlukan kehadiran atau tatap muka secara langsung karena internet menjadikan dunia seolah menjadi kecil dan tidak memiliki batasan baik berupa jarak, waktu, dan tempat.¹

Kehadiran internet di tengah-tengah kehidupan ini mengubah kebiasaan, pola pikir, cara berkomunikasi, dan tingkah laku manusia. Beragam akses terhadap informasi menyajikan informasi dan hiburannya tersendiri misal seperti media sosial facebook, twitter, youtube,

¹ Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 14.

instagram, whatsapp, line, dll. Akses terhadap media sosial ini menciptakan budaya digital baru yang interaktif, jarak, waktu, dan tempat bukan menjadi halangan untuk berkomunikasi melalui media sosial. Media sosial dalam kurun waktu belakangan ini banyak digemari dan diminati oleh para pengguna nya. Selain media sosial, kemudahan dalam mencari berita dan informasi mudah diakses melalui internet baik itu informasi ataupun berita lokal hingga berita mancanegara. Namun, kehadiran media sosial dan kemudahan mengakses berita selain menimbulkan dampak positif bagi kehidupan manusia nyatanya justru bisa menggeser budaya dan prinsip-prinsip hukum yang telah hidup dan berkembang di masyarakat sebelumnya.² Kejahatan baru di dunia digital berjalan seiring dengan kemudahan mengakses informasi melalui internet seperti kejahatan *hacking*, penipuan berbasis *online*, sabotase, *hoax*, dll.

Munculnya kejahatan tersebut di dunia memang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau bahkan sekedar iseng hanya untuk membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat. Hal ini merupakan efek samping dan sisi negatif dari adanya internet. Salah satu bentuk kejahatan di dunia digital yang sering terjadi dan tersebar di media sosial adalah kasus *hoax*. Berdasarkan laporan data dari survei CIGI media sosial facebook merupakan medsos yang banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks. *Laporan "2019 CIGI-Ipsos Global Survey on Internet and Security Trust"* yang melibatkan 25.229 pengguna internet dari 25 negara salahsatunya negara Indonesia menyebutkan 2 (dua) dari 3 (tiga) orang atau 67% masyarakat dunia setuju jika penyebaran hoax terbesar terdapat di Facebook. Media sosial facebook kerap dijadikan sebagai tempat untuk menyebarkan dan membuat gosip dan berita *hoax*, walaupun begitu bukan hanya media sosial facebook saja yang dijadikan tempat menyebarkan gosip dan hoax tetapi media sosial lain juga sering dijumpai pihak-pihak yang membuat dan menyebarkan berita hoax dan dijadikan sebagai sarana alat komunikasi untuk menyampaikan politik kotor untuk menyinggung dan menjatuhkan pihak lain.

Adanya penyebaran berita *hoax* membuat masyarakat resah dan juga terkadang membuat masyarakat tidak sadar telah ikut serta dalam membuat dan menyebarkan berita hoax. Berita hoax biasanya mengandung konten mengenai isu-isu kesehatan, agama, ekonomi, politik, dll. Misalnya, untuk mendapatkan dukungan politik dari publik, banyak pihak-pihak dan oknum-oknum yang sengaja diciptakan untuk membuat dan menyebarkan berita *hoax*. Oknum-oknum tersebut saat ini lebih dikenal dengan istilah *buzzer*. *Buzzer* adalah orang yang memiliki pengaruh untuk

² Ahmad Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama. hlm. 1.

menyampaikan kepentingan tertentu. Ketika sudah mulai masa kampanye atau momen politik tertentu di berbagai media sosial muncul berbagai berita dan isu mengenai hoax mewarnai politik di Indonesia dengan menyinggung pihak lain bernuansa Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA). Adanya konten isu demikian, menggiring opini dan pandang publik sehingga banyak masyarakat yang terprovokasi dan menimbulkan perpecahan di media sosial dengan saling memberikan ujaran-ujaran negatif, kebencian, fitnah, hingga pencemaran nama baik antar pihak.

Berbagai masalah di media sosial seperti yang telah disebutkan di atas menghancurkan prinsip hukum dan tatanan demokrasi. Jika dilihat dari perspektif hukum, sosial budaya, politik, Hak Asasi Manusia, dan keamanan *cyber*, penyalahgunaan media sosial untuk menebar fitnah dan ujaran kebencian sudah termasuk ke dalam kejahatan serius.³ Untuk itu, pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial menjadi penting dan harus ditegakkan. Mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat harus sama-sama memiliki kesadaran yang tinggi untuk sama-sama menciptakan tatanan media sosial yang aman dan tidak menjadi boomerang untuk berbagai pihak, karena hal ini hanya akan menguntungkan pihak yang berkepentingan dan hanya akan membuat masyarakat itu sendiri yang menjadi korban.

Terbukti bahwa ternyata perkembangan teknologi informasi yang awalnya memberi warna dan kemudahan bagi kehidupan ternyata banyak membawa dampak negatif dan tidak semua informasi yang ada menyajikan fakta dan kebenaran bagi pembacanya. Kehadiran teknologi ini membawa kemudahan bagi kehidupan. Namun, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memanfaatkan pihak lain dan menjadikan pihak lain rugi dan menjadi korban. Selain itu, cepat dan pesatnya perkembangan teknologi beriringan dengan banyak kejahatan yang baru dan semakin maju pula di masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya cara baru dalam melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, perlu dipelajari lebih lanjut mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dan bagaimana penerapan peraturan mengenai berita bohong (*hoax*), misalnya dalam KUHP dan UU ITE.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)

³ Renza Ardhita Dwinanda, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media," *Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 114-123.

mengenai politik melalui media sosial dan hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) mengenai politik melalui media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan undang-undang, kamus hukum, literatur, dan sumber-sumber lain. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli hukum pidana yang termuat dalam literatur, jurnal, maupun artikel, dan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum tentang berita bohong di media sosial. Kemudian, bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ingin dikaji.

ANALISIS DAN DISKUSI

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Mengenai Politik Melalui Media Sosial

Berita *hoax* adalah kabar atau informasi yang bisa ditambah-tambah atau dikurang-kurangi sehingga belum pasti kebenarannya. *Hoax* dalam kamus Oxford (2017) didefinisikan sebagai suatu bentuk penipuan yang bertujuan hanya untuk iseng menjadikannya lucu dan atau membawa bahaya.⁴ Adanya berita atau informasi tersebut memang sengaja diciptakan oleh oknum-oknum untuk tujuan tertentu, misalnya saja dalam lingkup politik. Berita *hoax* tersebut sengaja diciptakan untuk menyinggung dan menjatuhkan pihak lain yang penyebarannya dilakukan di media sosial, kampanye, kegiatan-kegiatan tertentu sehingga menimbulkan ujaran kebencian dan masalah sosial di masyarakat. Bahkan, banyak masyarakat yang ikut terprovokasi dan terpojokan dengan hal-hal tersebut.

⁴ Christiany Judhita, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya," *Jurnal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31-44.

Berita bohong mengenai politik memang sangat menarik bagi sebagian orang walaupun kepercayaan publik terhadap instansi politik justru menunjukkan penurunan. Hal ini dapat dilihat di berbagai media massa, berita politik tetap yang mendominasi dan peringkat paling atas, salah satunya jika terdapat berita mengenai politik, selalu menjadi trending di media sosial twitter. Berita mengenai politik tidak hanya ketika ada momen politik tertentu melainkan juga adanya permintaan dari masyarakat itu sendiri terhadap konten berita tersebut. Salah satu berita mengenai politik ialah saat Pemilihan Presiden Tahun 2014, pada saat pemilihan tersebut masyarakat terbagi menjadi beberapa kubu, terdapat kubu yang membela calon presiden yang dipihnya, kubu yang selalu mencari kesalahan calon presiden lain, dan terakhir kubu yang secara professional dan netral dengan melakukan riset terhadap keunggulan dan kekurangan kinerja pemerintah sebelumnya. Banyak berita-berita yang muncul pada saat itu, sehingga banyak masyarakat yang terprovokasi dan terancam pidana, bahkan ujaran kebencian dan saling menjatuhkan antar pihak yang satu dengan pihak lain yang tidak sama dengan pilihannya masih terus berlanjut hingga saat ini. Selain itu, terdapat berita lain yang tidak kalah menarik yang terjadi Tahun 2022, yakni kasus seorang Amir atau Ketua Khilafatul Muslimin Kota Bandar Lampung yang bernama Abu Bakar, yang menyuarakan bahwa pemerintah anti-Islam, dan menyebarkan berita hoax jika pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraj ditangkap.

Berita yang mengangkat konten mengenai isu politik tidaklah salah, namun jika berita tersebut adalah bohong yang menyesatkan dan sudah menyerang dan menyinggung pihak lain dengan SARA, berita tersebut sudah tergolong ke dalam tindak pidana. Namun, penyebaran berita melalui media sosial jika tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan, itu hanyalah sebagai gosip di media sosial. Walaupun demikian, berita bohong tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengancam keamanan dan ketentraman di masyarakat, sehingga untuk itu perlunya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang membuat atau menyebarkan berita bohong.⁵ Pengaturan mengenai berita bohong dan menyesatkan telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

⁵ Wahyu Maduransyah Putra, "Pengenyaningan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyiarkan Berita Atau Pemberitahuan Bohong," *Lex Lata* 5, no. 1 (2023): 133-146.

Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial).

Penyebaran bohong dalam bentuk ujaran kebencian yang meliputi pencemaran nama baik, penistaan agama, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghinaan, menghasut, dll. dapat dikenakan sanksi pidana dalam KUHP dan UU ITE serta ketentuan dalam peraturan ini yang paling sering dilanggar dan paling sering digunakan terkait penyebaran berita bohong berbasis sara di media sosial. Bentuk berita bohong terdapat dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, berita bohong tersebut terdapat subjek dan objek yang dirugikan. Kedua, melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya terdapat dalam Pasal 28 telah diatur mengenai penyebaran berita bohong (*hoax*).

Pasal 28 ayat (1) UU ITE berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)”.

Terdapat perbedaan dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2), yakni dalam Pasal 28 ayat (1) menyebarkan berita *hoax* terdapat dalam 2 (dua) lingkup, yakni publik dan privat.⁶ Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau pihak atau pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik namun hal ini sepanjang tidak dikecualikan oleh UU ITE. Sedangkan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antar instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi) khususnya di Pasal 16 ketentuan utamanya adalah memuat tentang “kebencian atau rasa benci terhadap orang lain karena perbedaan ras dan etnis”.

⁶ Hadi Purnomo dan Andre Yosua, “Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks di Indonesia Pasca Reformasi,” *Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 235-251.

Dalam KUHP, pasal-pasal tentang penyebaran ujaran kebencian, permusuhan, atau merendahkan orang lain terdapat dalam Pasal 156, Pasal 156 a, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 378, dan Pasal 390 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pidana penyebar berita bohong terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Ketentuan muatan dalam UU ITE lebih luas lingkupnya dibandingkan UU Diskriminasi, karena UU ITE tidak hanya mengatur mengenai muatan pasal yang berbunyi menimbulkan ras kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan etnis dan ras saja hanya terbatas itu, namun juga terdapat unsur kejahatan lain yakni dalam frasa “agama dan antargolongan” yang tidak ada dalam UU Diskriminasi. Namun, ketentuan dalam UU ITE hanya terbatas pada penyebaran berita bohong berbasis informasi elektronik atau online saja dan harus ada pihak yang dirugikan sedangkan dalam KUHP penyebaran berita bohong lebih luas lingkupnya karena siapa saja dapat dikenakan bagi yang melanggar dan memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Namun, ancaman pidana dalam ketentuan UU ITE lebih berat dibandingkan ancaman pidana dalam peraturan pada pasal-pasal pidana lainnya, yang mana ancaman tersebut dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar).

Penerapan pasal-pasal mengenai berita *hoax* banyak menimbulkan persepsi di masyarakat, karena muatan pasal-pasal yang ada dianggap sebagai pasal “karet” karena dapat menjerat siapa saja dan penggunaannya masih banyak menimbulkan multitafisir.⁷ Namun, dalam praktiknya pasal-pasal tersebut ternyata terbukti telah digunakan di berbagai kasus di lingkungan peradilan. Menurut D. Simons dalam Putra Perdana Ahmad Saifulloh, syarat utama untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan ialah terhadap peraturan tersebut harus ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sendiri, tidak bisa mencari bahan-bahan di luar dari peraturan tersebut.⁸ Pelaku yang melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dapat diklasifikasikan melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong apabila memang terbukti memenuhi unsur-unsur pasal seperti yang telah dijabarkan di atas. Berita atau kabar bohogn tidak hanya menyiarkan suatu kabar bohong dan tidak benar, tetapi juga

⁷ Iman Amanda Permatasari, “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial,” *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (2019): 27-41.

⁸ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2021): 153-172.

menceritakan tentang suatu kejadian yang tidak benar. Berita bohong yang dibuat dan disebarakan tersebut memiliki unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta menyinggung dan merendahkan pihak lain itu dihukum.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Mengenai Politik Melalui Media Sosial

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) mengenai politik melalui media sosial terdapat beberapa faktor diantaranya:

Faktor Substansi

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), dari segi substansi hukum adalah Kepolisian saat ini, mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, khususnya Pasal 28 ayat (1) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, Jo. Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Bahwa penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau *hoax* bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulangnya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE bersifat *lex specialis*, yang mengatur secara khusus tentang ITE, namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal pasal didalam KUHP.

Faktor Aparat Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.⁹ Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu

⁹ Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172-183.

kebejatan.¹⁰ Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan. dalam upaya penanggulangan berita bohong atau hoax, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) dan ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus cyber, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *cyber* belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian.

Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax* masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan *cyber*, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan *cyber* tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota- kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum

¹⁰ Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 83-107.

tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), masih memiliki keterbatasan dalam: Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet; Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarana dan prasarana Kepolisian yang paling memadai adalah di Bareskrim Mabes Polri, ditingkatan Polda, Polres dan Polsek jajaran belum memadai bahkan untuk setiap ada kejahatan yang terkait dengan *hoax*, Polda mesti berkoordinasi dengan Mabes Polri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan-tindakan khusus.

KESIMPULAN

Peraturan dari penyebaran berita bohong atau *hoax* ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan lain dari penyebaran berita bohong atau *hoax* juga bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni Pasal 156, Pasal 156 a, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 378, dan Pasal 390 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pidana penyebar berita bohong terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi) khususnya di Pasal 16 ketentuan utamanya adalah memuat tentang “kebencian atau rasa benci terhadap orang lain karena perbedaan ras dan etnis”.

Semakin pesat dan berkembangnya teknologi saat ini, semakin banyak dan beragam bentuk kejahatan baru yang dilakukan lewat internet dan media sosial terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*). Peraturan-peraturan yang ada saat ini terkait berita bohong tidak hanya mengatur bagi pembuat berita bohong tersebut melainkan telah mengatur bagi pelaku yang turut serta membagikan berita bohong tersebut dan terdapat ancaman pidananya. Saat ini masih ada banyak kendala dalam penegakan dalam penyebaran berita palsu (*hoax*), mulai dari faktor substansi hukum sampai faktor penegak hukum di Indonesia dan faktor sarana prasarana yang ada, hal ini menjadi kendala dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus penyebaran berita bohong (*hoax*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Ali Imron. 2016. **“Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi,”** *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6(1).
- Christiany Judhita. 2018. **“Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya,”** *Jurnal Pekommas* 3(1).
- Gamal Abdul Nasir. 2017. **“Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,”** *Jurnal Hukum Replik* 5(2).
- Hadi Purnomo dan Andre Yosua. 2021. **“Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks di Indonesia Pasca Reformasi,”** *Ius Constituendum* 6(1).
- Iman Amanda Permatasari. 2019. **“Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial,”** *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23(1).
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh. 2021. **“Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi,”** *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11(1).
- Renza Ardhita Dwinanda. 2019. **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media,”** *Panorama Hukum* 4(2).
- Wahyu Maduransyah Putra. 2023. **“Pengenyanpingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyiarkan Berita Atau Pemberitahuan Bohong,”** *Lex Lata* 5(1).